



**PUTUSAN**

**Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Maksud Alias Pace Bin Hude;**  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/10 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Abdul Jabar Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu  
Kabupaten Bulukumba;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik Sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Zainuddin Batoi, SH dan Hendra Wahyudi, SH, Advokat pada Lembaga Yayasan Sinar Keadilan Bulukumba yang beralamat di Jalan Nenas No. 8 A Bulukumba,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 10/Daf. Srt.Kuasa/2018/PN. Blk, tanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Blk, tanggal 30 Januari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Blk, tanggal 30 Januari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maksud Alias Pace Bin Hude, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Maksud Alias Pace Bin Hude dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Barang bukti berupa:
    - 51 (lima puluh satu) sachet berisikan 509 (lima ratus) butir obat daftar G jenis Tramado;
    - 6 (enam) sachet berisikan 59 (lima puluh sembilan) butir obat daftar G berlogo Y;
    - Uang Tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah Hp. Mito berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 22/Pid.Sus /2018/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya oleh karenanya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, jika nantinya dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa terdakwa MAKSUD Alias PACE Bin HUDE pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 yang bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) " perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 00.30 wita saksi AIDIL ASQAR Bin RUSTAM melakukan patroli di hutan kota pantai merpati kab. Bulukumba dan mendapati saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA yang pada saat itu sedang berbaring di sebuah gazebo, kemudian saksi AIDIL ASQAR Bin RUSTAM melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA dan mendapati 5 (lima) butir obat daftar G jenis tramadol yang terbungkus dalam sachet plastic yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kiri saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA selanjutnya saksi AIDIL ASQAR Bin RUSTAM berkordinasi dengan satuan narkoba polres bulukumba dan membawa saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA ke polres bulukumba untuk di proses lebih lanjut.

Kemudian sekitar pukul 15.00 wita setelah mendapatkan informasi dari saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA, satuan narkoba polres bulukumba pergi menuju kediaman terdakwa yang bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan melakukan penggeledahan dimana saksi JUMARDI Alias DADDI Bin AHMAD menemukan 51 (lima puluh satu) sachet berisikan 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet berisikan 59 (lima puluh Sembilan) butir obat daftar G berlogo Y yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di dalam kaleng rokok merk gudang garam yang di letakkan di samping kursi di ruang tamu rumah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 5 (lima) butir obat daftar G jenis tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA.

Bahwa terdakwa mendapatkan 51 (lima puluh satu) sachet berisikan 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet berisikan 59 (lima puluh Sembilan) butir obat daftar G berlogo Y dari saksi SAENAL Alias ENAL Bin DM. SALEH (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi SAENAL Alias ENAL Bin DM. SALEH mengedarkan dengan cara menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan dengan menjual obat daftar G sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil menjual 500 (lima ratus) butir obat daftar G jenis Tramadol, Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) apabila berhasil menjual 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) apabila berhasil menjual 5 (lima) butir obat daftar G jenis Tramadol.

Bahwa hasil atau keuntungan dari penjualan obat daftar G jenis Tramadol tersebut, terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan kopi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari pemerintah khususnya dari menteri kesehatan dan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Praktik (SIA) dan harus melalui resep dokter.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3447/NOF/IX/2017 hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5 (lima) tablet berwarna putih dengan tebal rata-rata 3,90mm dan diameter rata-rata 9,10mm dengan	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya		
1,1300gram dengan		
nomor barang bukti		
8523/2017/NOF		

## Kesimpulan:

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8523/2017/NOF, berupa tablet berwarna putih adalah benar mengandung TRAMADOL.

Perbuatan terdakwa MAKSUD Alias PACE Bin HUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Undang-Undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa MAKSUD Alias PACE Bin HUDE pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 yang bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) " perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 00.30 wita saksi AIDIL ASQAR Bin RUSTAM melakukan patroli di hutan kota pantai merpati kab. Bulukumba dan mendapati saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA yang pada saat itu sedang berbaring di sebuah gazebo, kemudian saksi AIDIL ASQAR Bin RUSTAM melakukan penggeledahan badan terhadap saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA dan mendapati 5 (lima) butir obat daftar G jenis tramadol yang terbungkus dalam sachet plastic yang tersimpan di dalam kantong celana sebelah kiri saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA selanjutnya saksi AIDIL ASQAR Bin RUSTAM berkordinasi dengan satuan narkoba polres bulukumba dan membawa saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA ke polres bulukumba untuk di proses lebih lanjut.





Kemudian sekitar pukul 15.00 wita setelah mendapatkan informasi dari saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA, satuan narkoba polres bulukumba pergi menuju kediaman terdakwa yang bertempat di Jln. Jend. Sudirman Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan melakukan penggeledahan dimana saksi JUMARDI Alias DADDI Bin AHMAD menemukan 51 (lima puluh satu) sachet berisikan 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet berisikan 59 (lima puluh Sembilan) butir obat daftar G berlogo Y yang terdakwa simpan di dalam kaleng rokok merk gudang garam yang di letakkan di samping kursi di ruang tamu rumah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 5 (lima) butir obat daftar G jenis tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ZIAUL HAQ Alias ULIL Bin NUHUNG LASRA.

Bahwa terdakwa mendapatkan 51 (lima puluh satu) sachet berisikan 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet berisikan 59 (lima puluh Sembilan) butir obat daftar G berlogo Y dari saksi SAENAL Alias ENAL Bin DM. SALEH (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi SAENAL Alias ENAL Bin DM. SALEH mengedarkan dengan cara menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan dengan menjual obat daftar G sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil menjual 500 (lima ratus) butir obat daftar G jenis Tramadol, Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) apabila berhasil menjual 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis Tramadol dan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) apabila berhasil menjual 5 (lima) butir obat daftar G jenis Tramadol.

Bahwa hasil atau keuntungan dari penjualan obat daftar G jenis Tramadol tersebut, terdakwa penggunaan untuk membeli rokok dan kopi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dari pemerintah khususnya dari menteri kesehatan dan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Praktik (SIA) dan harus melalui resep dokter.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3447/NOF/IX/2017 hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5 (lima) tablet berwarna putih dengan tebal rata-rata 3,90mm dan diameter rata-rata 9,10mm dengan berat netto seluruhnya 1,1300gram dengan nomor barang bukti 8523/2017/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramadol

**Kesimpulan:**

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 8523/2017/NOF, berupa tablet berwarna putih adalah benar mengandung TRAMADOL.

Perbuatan terdakwa MAKSUD Alias PACE Bin HUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 Undang-Undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan(eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Aidil Asqar Bin Rustan**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Republik Indonesia, yang bertugas di kesatuan Sabhara Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar Pukul 00.30 WITA saat melakukan Patroli bersama dengan Tim tepatnya di hutan kota Bulukumba dikelurahan Terang-Terang menemukan seorang remaja yang kemudian diketahui bernama Ziaul Haq, sedang berbaring di Gasebo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap remaja tersebut ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi 5 (lima) butir obat berwarna putih poos yang diduga adalah obat yang termasuk dalam daftar G dan untuk memastikan hal tersebut saksi menghubungi rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa dari pengakuan Ziaul Haq diperoleh keterangan bahwa obat tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi diketahui pula tempat tinggal terdakwa yang berada di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Loka Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi lima butir obat warna putih yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi dapatkan saat melakukan pengeledahan terhadap Ziaul Haq;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Ziahul Haq Alias Ulil Bin Nuhung, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi pada hari Senin Tanggal 25 September 2017 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di hutan Kota Bulukumba, saat saksi sedang duduk di Gasebo hutan kota tersebut ada Petugas Kepolisian yang melakukan Patroli yang kemudian melakukan penggeladahan terhadap saksi;
- Bahwa dari dalam saku celana saksi ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi 5 (lima) pil Tramadol;
- Bahwa pil Tramadol tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil Tramadol tersebut pada Hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA langsung dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa saksi membeli lima butir Pil Tramadol tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi 5 (lima) pil Tramadol adalah pil yang dibeli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;





**3. Saksi Zaenal Alias Enal Bin DM. Saleh**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa didatangi oleh terdakwa di rumah saksi di Dusun Samature Desa Tacorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi saksi adalah untuk membeli obat daftar G jenis Tramadol sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Tramadol;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Tramadol tersebut dari seseorang yang bernama Indarwati;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli yang bernama Yustirahayu, S.Si, meski telah dipanggil secara patut oleh penuntut umum tidak dapat menghadiri persidangan maka terhadap keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : BP/75/X/2017/Narkoba tanggal 9 Oktober 2017, yang pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tramadol adalah termasuk daftar obat golongan G yang tidak diperjual belikan secara bebas dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa yang berhak menjual obat jenis Tramadol adalah Apoteker yang memiliki surat ijin praktik (SIPA) di apotek yang memiliki surat ijin apotek (SIA);
- Bahwa obat yang dijadikan barang bukti adalah benar merupakan Tramadol yang termasuk daftar obat golongan G;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Bulukumba pada tanggal 25 September 2017 di rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y yang terdakwa simpan di dalam kaleng rokok merk Gudang Garam di ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Zaenal dengan harga total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y adalah untuk dijual dan Terdakwa telah menjual kepada saksi Ziaul sebanyak 5 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin dari pihak yang berwenang untuk menjual 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 51 (lima puluh satu) sachet berisikan 509 (lima ratus) butir obat daftar G jenis Tramadol;
- 6 (enam) sachet berisikan 59 (lima puluh sembilan) butir obat daftar G berlogo Y;
- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp. Mito berwarna hitam;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aidil Asqar Bin Rustan anggota kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Tim dari kesatuan Sabhara Polres Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar Pukul 00.30 WITA saat melakukan Patroli tepatnya di hutan kota Bulukumba dikelurahan Terang-Terang menemukan seorang remaja yang kemudian diketahui bernama Ziaul Haq, sedang berbaring di Gasebo;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Ziaul Haq ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi 5 (lima) butir obat berwarna putih poos yang diduga adalah obat yang termasuk dalam daftar G dan untuk memastikan hal tersebut saksi menghubungi rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi Ziaul Haq membeli lima butir obat golongan G tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA langsung dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang saksi Zaenal sudah lupa pernah didatangi oleh terdakwa dengan tujuan untuk membeli obat daftar G jenis Tramadol sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Tramadol, dan saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Bulukumba pada tanggal 25 September 2017 di rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y yang terdakwa simpan di dalam kaleng rokok merk Gudang Garam di ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Zaenal dengan harga total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y adalah untuk dijual dan Terdakwa telah menjual kepada saksi Ziaul sebanyak 5 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 22/Pid.Sus /2018/PN.BIK



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin dari pihak yang berwenang untuk menjual 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

**Kesatu:** Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

**Kedua:** Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan maka majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua dari dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Maksud Alias Pace Bin Hude, yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subyek hukum yang di pandang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Aidil Asqar Bin Rustan anggota kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Tim dari kesatuan Sabhara Polres Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar Pukul 00.30 WITA saat melakukan Patroli tepatnya di hutan kota Bulukumba dikelurahan Terang-Terang menemukan seorang remaja yang kemudian diketahui bernama Ziaul Haq, sedang berbaring di Gasebo;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Ziaul Haq ditemukan 1 (satu) sachet yang berisi 5 (lima) butir obat berwarna putih poos yang diduga adalah obat yang termasuk dalam daftar G dan untuk memastikan hal tersebut saksi menghubungi rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba;

Bahwa saksi Ziaul Haq membeli lima butir obat golongan G tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 16.00 WITA langsung dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di jalan Jenderal Sudirman;

Bahwa pada tanggal dan bulan yang saksi Zaenal sudah lupa pernah didatangi oleh terdakwa dengan tujuan untuk membeli obat daftar G jenis Tramadol sebanyak kurang lebih 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Tramadol, dan saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Bulukumba pada tanggal 25 Septemner 2017 di rumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Bahwa saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di dalam kaleng rokok merk Gudang Garam di ruang tamu Terdakwa;

Bahwa 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Zaenal dengan harga total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan terdakwa membeli 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y adalah untuk dijual dan Terdakwa telah menjual kepada saksi Ziaul sebanyak 5 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin dari pihak yang berwenang untuk menjual 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y tersebut dari saksi Zaenal dilakukan oleh terdakwa tidak dalam kompetensi terdakwa sebagai Apoteker yang memiliki surat ijin praktik (SIPA) di apotek yang memiliki surat ijin apotek (SIA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi (Obat Tradisional) yang tidak memiliki ijin edar, dilakukan oleh terdakwa sebagai suatu kesengajaan?

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terdakwa meksipun telah mengetahui kalau dirinya tidak memiliki kompetensi sebagai Apoteker yang memiliki surat ijin praktik (SIPA) di apotek yang memiliki surat ijin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek (SIA) tetap melakukan pembelian terhadap 51 Sachet yang berisi 509 (lima ratus sembilan) butir obat daftar G jenis Tramadol dan 6 (enam) sachet yang berisi 59 (lima puluh sembilan) butir obat berlogo Y dengan tujuan untuk dijual secara bebas dan telah dijual secara bebas sebanyak lima butir pada saksi Ziaul Haq;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan terdakwa dan dengan ditambah keyakinan hakim, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ada Ijin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif ketiga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 51 (lima puluh satu) sachet berisikan 509 (lima ratus) butir obat daftar G jenis Tramado;
- 6 (enam) sachet berisikan 59 (lima puluh sembilan) butir obat daftar G berlogo Y;
- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp. Mito berwarna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan Masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan Keluarga

Mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Maksud Alias Pace Bin Hude** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ada Ijin Edar**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Maksud Alias Pace Bin Hude** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 51 (lima puluh satu) sachet berisikan 509 (lima ratus) butir obat daftar G jenis Tramado;
  - 6 (enam) sachet berisikan 59 (lima puluh sembilan) butir obat daftar G berlogo Y;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 22/Pid.Sus /2018/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp. Mito berwarna hitam;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin Tanggal 19 Maret 2018 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sera Achmad, S.H. MH. dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa Tanggal 20 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Raka Aprizki Soeroso, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dihadapan Terdakwa;

**Anggota-Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Yusti Cinianus Radjah, S.H.**

**Uwaisqarni, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Malikul Adil**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 22/Pid.Sus /2018/PN.BIK